

### BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 5 TAHUN 2016

### TENTANG

### PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI TULUNGAGUNG.

Menimbang:

bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung, ditemukan beberapa Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang dalam masyarakat sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):
- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak;

### Dengan persetujuan bersama

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan

### **BUPATI TULUNGAGUNG**

### **MEMUTUSKAN:**

## MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH.

### Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pengendalian Tebang Kayu Hutan Rakyat Dalam Kabupaten Daerah tingkat II Tulungagung;
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 45 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Hasil Hutan di Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

> Ditetapkan di Tulungagung Pada tanggal 14 Januari 2016

BUPATATULUNGAGUNG,

Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 2 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH

Ir. INDRA FAUZI, MM

SEKRETARIAT DAERAH)

Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2016 Nomor 5 Seri E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 51-5/2016

### **PENJELASAN**

#### ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 5 TAHUN 2016

### TENTANG

### PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

### I. UMUM

Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundangundangan dalam penyusunannya harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, diantaranya tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung, ditemukan terdapat Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yaitu, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pengendalian Tebang Kayu Hutan Rakyat dalam Kabupaten Daerah tingkat II Tulungagung, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 45 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Hasil Hutan di Kabupaten Tulungagung.

Kedua Peraturan Daerah tersebut diatas saat ini telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana dalam Lampiran Undang-Undang tersebut diatur terkait dengan pembagian urusan pemerintahan yang mana Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Adapun khusus terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 45 Tahun 2001 selain telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena Retribusi Pengujian Hasil Hutan bukan merupakan jenis retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pencabutan peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Oleh karena itu dengan mendasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.